

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

1. a. Faktor Pendukung Peluang Penerapan Jalur Khusus Pasal 199

RKUHAP Terhadap Penyelesaian Kasus Korupsi :

Pertama, terdapat beberapa jenis korupsi yang diatur di Undang-Undang Tipikor yang sesuai dengan persyaratan untuk dapat digunakan Jalur Khusus RKUHAP. Kedua, adanya pasal jembatan/pasal penghubung yaitu Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dapat menjadi penghubung agar ketentuan Jalur Khusus RKUHAP dapat digunakan untuk penyelesaian kasus korupsi. Ketiga, fungsi Jalur Khusus dibuat yaitu untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan perkara, serta memangkas penumpukan perkara dapat menjadi faktor/aspek pendukung penerapan Jalur Khusus RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi.

b. Faktor penghambat peluang penerapan Jalur Khusus Pasal 199

RKUHAP Terhadap Penyelesaian Kasus Korupsi ;

Pertama, sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenar benarnya, apabila kasus korupsi menggunakan Jalur Khusus

RKUHAP dengan acara pemeriksaan singkat dikhawatirkan dapat mengurangi aspek mencari kebenaran materilnya. Kedua, terdakwa/pelaku korupsi biasanya tidak mengakui perbuatannya, sementara hal itu menjadi penting karena terkait dengan poin utama pelaksanaan Jalur Khusus RKUHAP yaitu dibutuhkannya pengakuan bersalah dari terdakwa. Ketiga, penyelesaian kasus korupsi pada umumnya memiliki pembuktian yang tidak sederhana/rumit, sementara pada Jalur Khusus RKUHAP persidangan akan menggunakan acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan singkat digunakan untuk perkara yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Keempat, di Indonesia penyidik yang memilih pasal, bukan Jaksa, sementara Jalur Khusus berkaitan dengan tahap penuntutan yang melibatkan Jaksa, apabila Jaksa yang memilih pasal maka jalannya persidangan dapat lebih cepat karena sudah mengetahui bahwa terdakwa akan mengaku bersalah dan Jaksa dapat mempersiapkan untuk sidang acara pemeriksaan singkat. Kelima, budaya/kultur masyarakat kita yang masih memberikan perhatian ke kasus korupsi dengan menginginkan supaya pelaku korupsi dihukum dengan berat dan kekhawatiran apabila kasus korupsi diselesaikan lebih cepat dari biasanya.

2. Peluang Penerapan Jalur Khusus Pasal 199 RKUHAP Terhadap Penyelesaian Kasus Korupsi :

Berdasarkan berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat, terkait peluang penerapan Jalur Khusus RKUHAP terhadap penyelesaian kasus

korupsi, dapat disimpulkan bahwa Jalur Khusus RKUHAP belum bisa diterapkan untuk seluruh jenis korupsi apabila faktor penghambat seperti yang telah dijelaskan masih ada. Disimpulkan belum bisa diterapkan untuk seluruh jenis korupsi, karena apabila Jalur Khusus diterapkan pada seluruh jenis kasus korupsi di masa sekarang, maka kemungkinan memang dapat memangkas penumpukan perkara korupsi di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor seperti yang dijelaskan di pembahasan mengenai faktor pendukung, tapi ada beberapa hal yang menjadi dikesampingkan dan belum tentu tercapai dalam proses persidangan kasus korupsi tersebut, yaitu seperti yang dijelaskan dalam faktor penghambat, terutama mengenai aspek tujuan peradilan pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil yang tidak terpenuhi dengan baik jika dibandingkan dengan acara pemeriksaan biasa, terutama untuk kasus korupsi yang dipandang rumit dan bisa saja melibatkan beberapa pelaku yang belum terdeteksi aparat, yang bisa saja tidak terbongkar apabila menggunakan Jalur Khusus dalam penyelesaian kasusnya, kemudian mengenai aspek pandangan masyarakat terhadap penyelesaian kasus korupsi yang menjadi lebih cepat serta pengurangan ancaman hukuman pidana terhadap pelaku korupsi yang bisa saja tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan budaya pandangan hukum masyarakat terhadap pelaku dan kasus korupsi saat ini. Namun, tetap ada peluang apabila kasus korupsi memang akan diterapkan menggunakan Jalur Khusus di masa saat ini. Apabila Jalur Khusus akan diterapkan pada kasus korupsi pada masa sekarang, maka kasus korupsi yang berpeluang dapat

dikenakan Jalur Khusus adalah kasus korupsi yang benar benar dapat jelas dipastikan tidak ada kerugian materiil/keuangan/ekonomi yang dialami negara dan warga negara, tidak ada dampak berlanjut akibat korupsi tersebut, kemudian memang terdakwa mau mengaku bersalah dan ada alat bukti lain yang memperkuat pengakuannya tersebut, dapat dipastikan bahwa tidak ada pelaku lain yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut, dan memenuhi persyaratan ketentuan Jalur Khusus RKUHAP.


Bentuk korupsi yang bisa dikenakan Jalur Khusus RKUHAP berupa suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi yang memang memenuhi persyaratan peluang untuk dapat dikenakan Jalur Khusus RKUHAP seperti yang telah dijelaskan.

B. Saran

1. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka tetap ada peluang apabila kasus korupsi memang akan diterapkan menggunakan Jalur Khusus di masa saat ini. Apabila Jalur Khusus akan diterapkan pada kasus korupsi pada masa sekarang, maka kasus korupsi yang berpotensi dapat dikenakan Jalur Khusus adalah kasus korupsi yang benar benar dapat jelas dipastikan tidak ada kerugian materiil/keuangan/ekonomi yang dialami negara dan warga negara, tidak ada dampak berlanjut akibat korupsi tersebut, kemudian

memang terdakwa mau mengaku bersalah dan ada alat bukti lain yang memperkuat pengakuannya tersebut, dapat dipastikan bahwa tidak ada pelaku lain yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut, dan memenuhi persyaratan ketentuan Jalur Khusus RKUHAP.

2. Apabila Jalur Khusus RKUHAP akan dikenakan pada kasus korupsi, maka dapat dibuat aturan khusus sebagai aturan turunan dari ketentuan Jalur Khusus RKUHAP yang bersifat teknis khusus mengatur penggunaan Jalur Khusus RKUHAP pada penyelesaian kasus korupsi, aturan turunan tersebut salah satunya dapat berbentuk peraturan internal dari berbagai lembaga penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Febby Mutiara Nelson, 2020, *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur

LAPORAN PENELITIAN

Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2017* Mahkamah Agung, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/laptah2017>

Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2018* Mahkamah Agung, https://mahkamahagung.go.id/files/20190219121709_FA_MA_20119-interactive.pdf

Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2019* Mahkamah Agung, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/LAPTAH%20030220.pdf

Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2020* Mahkamah Agung, <https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8832>

Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2021* Mahkamah Agung, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan/1961-laporan-tahunan-2021>

JURNAL

Ruchoyah, *Legal Problem Solving Penumpukan Perkara Pidana Di Indonesia Melalui Pengadopsian Konsep Plea Bargaining Guna Mewujudkan Peradilan Pidana Yang Efektif Dan Efisien*, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/article/download/979/848>

Choky Risda Ramadhan, "JALUR KHUSUS" & PLEA BARGAINING SERUPA TAPI TIDAK SAMA, hlm.5, https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/891632jalur-khusus-plea-bargaining_crr_edited_mappi.pdf

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

KAMUS HUKUM

Black's Law Dictionary, Plea Bargaining

INTERNET

Indonesia Corruption Watch, *Mewaspada Penumpukan Perkara Di KPK*, <https://antikorupsi.org/id/article/mewaspada-penumpukan-perkara-di-kpk>

ACLC KPK, *Mengenal Pengertian Korupsi*, hlm.01, <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220411-null#:~:text=Korupsi%20yang%20terjadi%20di%20lingkungan,ini%20sering%20disebut%20petty%20corruption>

Arum Sutrisni Putri, *Korupsi: Pengertian, Penyebab dan Dampaknya*, hlm.02, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/185540869/korupsi-pengertian-penyebab-dan-dampaknya?page=2>

